



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Atin Samsudin Bin Alm Samsudin;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 10 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok III No. Dan RT RW (Tidak ingat) Kec Lubuk Baja, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin ditangkap tanggal 28 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Erwansyah Bin Alm Amidan;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 5 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Blok III No. Dan RT (Tidak ingat) Kec Lubuk Baja,  
Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan ditangkap tanggal 28 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ATIN SAMSUDIN BIN ALM SAMSUDIN dan terdakwa II ERWANSYAH BIN ALM. AMIDAN bersalah melakukan tindak pidana perbuatan PENGGELOP, sebagaimana diancam pidana a dalam pasal 378 KUHPidana yang tercantum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I ATIN SAMS UDIN BIN ALM SAMSUDIN dan terdakwa II ERWANSYAH BIN ALM. A MIDAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK R4 Asli Mobil Merk Toyota New Avanza BP 1265 HF Tahun 2015, Warna Hitam Metalik, Noka MHKM1BB3JFK028712 Nosin K3MF42864 An. DR MANDIRI NINDIASARI;

2. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota New Avanza BP 1265 HF Tahun 2015, Warna Hitam Metalik, Noka MHKM1BB3JFK028712 Nosin K3MF42864 An. DR MANDIRI NINDIASARI;

3. 1 (satu) Buah Kunci Mobil Toyota New Avanza warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi SUDARMAN;

4. 1 (satu) lembar struk pembayaran pembelanjaan Debit Bank Bri di Toko Mas Emerald Ruko Aviari Plaza Lt 1 pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 11:04:35 sebesar RP 23.214.000,-;

5. 1 (satu) lembar struk pembayaran pembelanjaan Debit Bank Bri di Toko Mas Emerald Ruko Aviari Plaza Lt 1 pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 11:07:43 sebesar RP 7.415.000,-;

6. 43 (empat puluh tiga) lembar pecahan uang seratus ribuan dengan jumlah total Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

7. 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo F5 warna blue dengan imei 1 : 867572041281379, imei 2 : 867572041281387;

8. 1 (satu) buah ATM bank BRI warna Biru dengan nomor kartu 6013012022457474;

9. 1 (satu) buah batu merah delima yang dibungkus dengan menggunakan kendi kuningan dan kain merah;

10. 1 (satu) unit handphone merk oppo F5 warna blue dengan imei 1 : 867572041281379, imei 2 : 867572041281387;

Dikembalikan kepada saksi FRANSISCUS EDDY;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa I ATIN SAMSUDIN BIN ALM SAMSUDIN baik sendiri sendiri atau bersekutu dengan terdakwa II ERWANSYAH BIN ALM. AMIDAN pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, bertempat di Jalan Raya Pasar Sagulung Kec Sagulung Kota Batam atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Batam, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.* Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 terdakwa I ATIN SAMSUDIN BIN ALM SAMSUDIN dan terdakwa II ERWANSYAH BIN ALM. AMIDAN pergi ke salah satu ATM di daerah Batu Aji Kota Batam melihat saksi FRANSISKUS EDY keluar dari ATM kemudian terdakwa II berpura-pura bertanya alamat kepada saksi FRANSISKUS EDY namun saksi FRANSISKUS EDY tidak mengetahui alamat dimaksud lalu terdakwa II berpura-pura tidak mengenal terdakwa I menanyakan mau cari alamat apa mau kerja dan terdakwa I menjawab sudah bekerja sebagai pemborong renofasi dan pada saat bekerja menggali pondasi menemukan kendi dari dalam tanah berisikan batu merah delima yang bersinar dan bermaksud memberi kepada alamat tersebut sebagai pemilik lahan lalu terdakwa II mengatakan bosnya orang Singapura nanti di tes batu merah delimanya kalau asli dijual dapat uang terdakwa II dan saksi FRANSISKUS EDY diberi uang lalu terdakwa I menyetujui kemudian para terdakwa mengajak saksi FRANSISKUS EDY masuk ke dalam mobil milik terdakwa I dan terdakwa I mengatakan batu merah delima ini harganya Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I berniat membeli Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) namun di tes dulu dengan cara direndan dalam air kemudian air hasil rendaman dipergunakan para terdakwa dan saksi FRANSISKUS EDY untuk mencuci muka karena berkhasiat naun terdakwa I hanya bawa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh uta rupiah) untuk membeli batu merah deliam tersebut dan berania akan membayar karena terdakwa I bercerita sebagai orang kaya;

➤ Bahwa terdakwa II tidak mau menjual kepada terdakwa I karena dalam mimpi dia harus memberi pada saksi FRANSISKUS EDY karena orang pertama yang bertemu dan wajahnya mirip dengan yang ada di dalam mimpi dengan syarat mencuci wajah , tangan , kaki dengan air sebanyak 10x dan berdoa dan bayar semampunya lalu saksi FRANSISKUS EDY berkata punya uang di ATM Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan terdakwa I minta dimaharkan kepadanya dan akan menebus batu merah delima seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

➤ Bahwa terdakwa mengatakan jika saksi FRANSISKUS EDY mau menolong membayarkan pembelian seharga Rp. 3.500.000,- (tiga uta lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan batu merah delima maka terdakwa dapat uang mahar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari terdakwa I;

➤ Bahwa kemudian saksi FRANSISKUS dan para terdakwa pergi ke ATM Pasar Sagulung dan membuktikan bahwa saksi FRANSISKUS EDY punya uang lalu saksi FRANSISKUS EDY mengambil uang di ATM sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pergi ke Masjid Darul FURQAN dan saksi FRANSISKUS EDY menyerahkan kartu ATM beserta no PIN "231203" karena diminta oleh terdakwa I serta handphone dan uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa I lalu terdakwa I memberi kembali uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyelipkan kartu ATM BRI yang sebelumnya sudah ditukar dengan kartu ATM milik terdakwa II dengan no PIN ke dalam dompet saksi FRANSISKUS EDY agar saksi FRANSISKUS EDY percaya dan tidak melanggar syariat sedangkan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi FRANSISKUS EDY untuk diserahkan kepada terdakwa II dan saksi FRANSISKUS EDY menerima

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu merah delima lalu terdakwa I menyuruh saksi FRANSISKUS EDY turun dari mobil untuk berwudhu tidak boleh melihat ke belakang dan saat itu para terdakwa kabur;

➤ Bahwa uang yang ada di ATM dipergunakan para terdakwa membeli emas kemudian dijual sehingga para terdakwa mendapat uang Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan uta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fransiscus Eddy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 Wib, di Jalan Raya Pasar Sagulung Kecamatan Sagulung Kota Batam;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan menawarkan saksi untuk memiliki batu merah delima yang akan memberikan saksi kelimpahan rezeki jika saksi memulihkan dengan memberikan mahar kepada Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi saksi tidak tertarik, kemudian Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin meminta saksi untuk membantu Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin memiliki batu merah delima tersebut dan memberikan mahar sebesar harta benda yang saksi miliki pada saat itu dan akan diganti oleh Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi memberikan uang tunai sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta ATM BRI dan 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin, kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin untuk turun dan mengambil air wudhu serta tidak boleh menoleh ke belakang dan saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar setelah mengambil air wudhu dan melihat saksi sudah ditinggal.

Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sagulung;

- Bahwa barang milik saksi yang diambil Para Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ATM BRI dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna blue dengan imei 1: 867572041281379, imei 2: 867572041281387;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp34.129.000,00 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sudarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa setelah di kantor polisi saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 Wib, di Jalan Raya Pasar Sagulung Kecamatan Sagulung Kota Batam;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2020 saksi dihubungi oleh Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin yang ingin menukar mobil rental merek Toyota Avanza, yang mana awalnya Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin merental mobil dengan saksi yaitu Daihatsu Ayla pada tanggal 29 September 2020, kemudian pada hari Kamis 17 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin di Morning Bakery Jodoh untuk menukar mobil rental yang diinginkan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin, setelah itu saksi langsung pergi, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh anggota Polsek Sagulung bahwa Para Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil milik saksi sudah diamankan di Polsek Sagulung Batam;

- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit R4 merek Toyota New Avanza BP 1265 HF tahun 2015 warna hitam metalik, Noka: MHKM1BB3JFK028712, Nosin: K3MF42864 atas nama Dr. Mandiri Nindiasari, yang telah Para Terdakwa pergunakan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm



- Bahwa mobil Toyota New Avanza BP 1265 HF tersebut masih kredit di Bank Mandiri Utama Batam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan melakukan penipuan terhadap saksi Fransiscus Eddy pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Raya Pasar Sagulung Kecamatan Sagulung Kota Batam;
- Bahwa penipuan yang dimaksud adalah Terdakwa menawarkan kepada saksi Fransiscus Eddy satu buah batu merah delima dengan harapan jika memiliki batu tersebut bisa memiliki uang banyak;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan melakukan penipuan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan sudah menyiapkan batu merah delima tersebut lalu pergi ke daerah Batu Aji Kota Batam dan melihat saksi Fransiscus Eddy keluar dari mesin ATM. Selanjutnya Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi Fransiscus Eddy namun tidak mengetahui alamat tersebut, lalu Terdakwa dan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan berpura-pura tidak saling mengenal, kemudian Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan menanyakan alamat kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mau cari alamat apa mau cari kerja, Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan jawab sudah bekerja sebagai pemborong renovasi dan pada saat bekerja menggali pondasi menemukan kendi dari dalam tanah berisikan batu merah delima yang bersinar dan bermaksud memberi kepada alamat tersebut sebagai pemilik lahan, lalu Terdakwa mengatakan bos Terdakwa orang Singapura nanti dipesan batu merah delimanya dan kalau asli Terdakwa dan saksi Fransiscus Eddy numpang rejeki dan disetujui Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan mengajak saksi Fransiscus Eddy masuk ke dalam mobil milik Terdakwa dan mengatakan batu merah delima ini harganya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) lalu





Terdakwa berniat membeli dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun dites dulu dengan cara direndam dalam air kemudian air hasil rendaman tersebut dipergunakan Terdakwa, Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan dan saksi Fransiscus Eddy untuk mencuci muka karena berkhasiat, namun Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli batu merah delima tersebut dan berani akan membayar karena Terdakwa bercerita sebagai orang kaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan tidak mau menjualkan batu merah delima tersebut kepada Terdakwa karena dalam mimpi Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan harus memberikan batu merah delima tersebut kepada saksi Fransiscus Eddy sebagai orang pertama yang bertemu dan wajah saksi Fransiscus Eddy mirip dengan yang ada di dalam mimpi Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan dengan syarat mencuci wajah, tangan, kaki dengan air sebanyak 10x dan berdoa dan bayar semampunya, lalu saksi Fransiscus Eddy berkata punya uang di ATM sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian Terdakwa minta dimaharkan kepadanya dan akan menebus batu merah delima seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan dan saksi Fransiscus Eddy pergi ke ATM Pasar Sagulung untuk membuktikan bahwa saksi Fransiscus Eddy punya uang lalu saksi Fransiscus Eddy mengambil uang di ATM sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pergi ke Masjid Darul Furqan dan saksi Fransiscus Eddy menyerahkan kartu ATM beserta no PIN "231203" karena Terdakwa minta serta handphone dan uang sebesar Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan saksi Fransiscus Eddy kembali uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyelipkan kartu ATM BRI yang sebelumnya sudah Terdakwa tukar dengan kartu ATM milik Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan dengan no PIN ke dalam dompet saksi Fransiscus Eddy agar percaya dan tidak melanggar syariat sedangkan uang Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi Fransiscus Eddy untuk diserahkan kepada Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan dan saksi Fransiscus Eddy menerima batu merah delima lalu Terdakwa menyuruh saksi Fransiscus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy turun dari mobil untuk menjalankan syariat, dan setelah saksi Fransiscus Eddy masuk ke kamar mandi Masid Darul Furqan, Terdakwa dan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan pergi meninggalkan saksi Fransiscus Eddy;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan pergi ke toko mas aviari untuk membelanjakan uang yang berada di ATM saksi Fransiscus Eddy, sesampainya di toko mas Terdakwa membeli kalung emas dan cincin dengan pembayaran secara debit sebanyak dua kali pembayaran dengan pembayaran pertama sebesar Rp23.214.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp7.415.000,00 (tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan pergi ke pasar angkasa dan pada saat di perjalanan seputaran jalan baloi Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan mematahkan kartu ATM saksi Fransiscus Eddy dan membuangnya di jalan;

- Bahwa sesampainya di Pasar Angkasa Terdakwa dan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan menjual kembali kalung dan cincin emas beserta nota pembeliannya dengan orang yang tidak dikenal dan mendapatkan uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), lalu Terdakwa dan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan pulang ke rumah;

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa dan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan dapatkan sejumlah Rp31.550.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu disisihkan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang dan sisa uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Terdakwa dan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan bagi dua dengan bagian Terdakwa mendapatkan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan mendapatkan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan bermain judi di Pacific sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil avanza warna metalik yang Terdakwa pergunakan adalah milik saksi Sudarman yang Terdakwa rental pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa membohongi saksi Fransiscus Eddy dengan mengatakan akan memberi mahar kepada saksi Fransiscus Eddy sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga saksi Fransiscus Eddy mau memberikan harta benda miliknya;
- Bahwa batu merah delima tersebut Terdakwa peroleh dari Pasar Jodoh dengan membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan penipuan di daerah Sagulung pada bulan September dan Oktober 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut untuk membayar hutang dan bermain judi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

## 2. Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin melakukan penipuan terhadap saksi Fransiscus Eddy pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Raya Pasar Sagulung Kecamatan Sagulung Kota Batam;
- Bahwa penipuan yang dimaksud adalah Terdakwa menawarkan kepada saksi Fransiscus Eddy satu buah batu merah delima dengan harapan jika memiliki batu tersebut bisa memiliki uang banyak;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin melakukan penipuan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin sudah menyiapkan batu merah delima tersebut lalu pergi ke daerah Batu Aji Kota Batam dan melihat saksi Fransiscus Eddy keluar dari mesin ATM. Selanjutnya Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi Fransiscus Eddy namun tidak mengetahui alamat tersebut, lalu Terdakwa dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin berpura-pura tidak saling mengenal, kemudian Terdakwa menanyakan alamat kepada Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mengatakan mau cari alamat apa mau cari kerja, Terdakwa jawab sudah bekerja sebagai pemborong renovasi dan pada saat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja menggali pondasi menemukan kendi dari dalam tanah berisikan batu merah delima yang bersinar dan bermaksud memberi kepada alamat tersebut sebagai pemilik lahan, lalu Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mengatakan bos Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin orang Singapura nanti dites batu merah delimanya dan kalau asli Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin dan saksi Fransiscus Eddy numpang rejeki dan Terdakwa setujuinya, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mengajak saksi Fransiscus Eddy masuk ke dalam mobil milik Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mengatakan batu merah delima ini harganya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan berniat membeli dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun dites dulu dengan cara direndam dalam air kemudian air hasil rendaman tersebut dipergunakan Terdakwa, Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin dan saksi Fransiscus Eddy untuk mencuci muka karena berkhasiat, namun Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin hanya membawa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli batu merah delima tersebut dan berani akan membayar karena Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin bercerita sebagai orang kaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak mau menjualkan batu merah delima tersebut kepada Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin karena dalam mimpi Terdakwa harus memberikan batu merah delima tersebut kepada saksi Fransiscus Eddy sebagai orang pertama yang bertemu dan wajah saksi Fransiscus Eddy mirip dengan yang ada di dalam mimpi Terdakwa dengan syarat mencuci wajah, tangan, kaki dengan air sebanyak 10x dan berdoa dan bayar semampunya, lalu saksi Fransiscus Eddy berkata punya uang di ATM sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin minta dimaharkan kepadanya dan akan menebus batu merah delima seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin dan saksi Fransiscus Eddy pergi ke ATM Pasar Sagulung untuk membuktikan bahwa saksi Fransiscus Eddy punya uang lalu saksi Fransiscus Eddy mengambil uang di ATM sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pergi ke Masjid Darul Furqan dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm



saksi Fransiscus Eddy menyerahkan kartu ATM beserta no PIN "231203" karena Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin minta serta handphone dan uang sebesar Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin memberikan saksi Fransiscus Eddy kembali uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyelipkan kartu ATM BRI yang sebelumnya sudah Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin tukar dengan kartu ATM milik Terdakwa dengan no PIN ke dalam dompet saksi Fransiscus Eddy agar percaya dan tidak melanggar syariat sedangkan uang Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi Fransiscus Eddy untuk diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Fransiscus Eddy menerima batu merah delima lalu Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin menyuruh saksi Fransiscus Eddy turun dari mobil untuk menjalankan syariat, dan setelah saksi Fransiscus Eddy masuk ke kamar mandi Masjid Darul Furqan, Terdakwa dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin pergi meninggalkan saksi Fransiscus Eddy;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin pergi ke toko mas aviari untuk membelanjakan uang yang berada di ATM saksi Fransiscus Eddy, sesampainya di toko mas Terdakwa membeli kalung emas dan cincin dengan pembayaran secara debit sebanyak dua kali pembayaran dengan pembayaran pertama sebesar Rp23.214.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp7.415.000,00 (tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin pergi ke pasar angkasa dan pada saat di perjalanan seputaran jalan baloi Terdakwa mematahkan kartu ATM saksi Fransiscus Eddy dan membuangnya di jalan;

- Bahwa sesampainya di Pasar Angkasa Terdakwa dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin menjual kembali kalung dan cincin emas beserta nota pembeliannya dengan orang yang tidak dikenal dan mendapatkan uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), lalu Terdakwa dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin pulang ke rumah;

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin dapatkan sejumlah Rp31.550.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu disisihkan sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang dan sisa uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Terdakwa dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin bagi dua dengan bagian Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mendapatkan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan bermain judi di Pacific sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil avanza warna metalik yang Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin penggunaan adalah milik saksi Sudarman yang Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin rental pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa membohongi saksi Fransiscus Eddy dengan mengatakan akan memberi mahar kepada saksi Fransiscus Eddy sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga saksi Fransiscus Eddy mau memberikan harta benda miliknya;
- Bahwa batu merah delima tersebut Terdakwa peroleh dari Pasar Jodoh dengan membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan penipuan di daerah Sagulung pada bulan September dan Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK R4 asli mobil merek Toyota New Avanza BP 1265 HF tahun 2015, warna hitam metalik, Noka MHKM1BB3JFK028712, Nosin K3MF42864 an. Dr. Mandiri Nindiasari;
2. 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza BP 1265 HF tahun 2015, warna hitam metalik, Noka MHKM1BB3JFK028712, Nosin K3MF42864 an. Dr. Mandiri Nindiasari;
3. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota New Avanza warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna blue dengan imei 1: 867572041281379, imei 2: 867572041281387;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar struk pembayaran pembelanjaan debit Bank BRI di Toko Mas Emerald Ruko Aviari Plaza Lt 1 pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 11:04:35 sebesar Rp23.214.000,00;
6. 1 (satu) lembar struk pembayaran pembelanjaan debit Bank BRI di Toko Mas Emerald Ruko Aviari Plaza Lt 1 pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 11:07:43 sebesar Rp7.415.000,00;
7. 43 (empat puluh tiga) lembar pecahan uang seratus ribuan dengan jumlah total Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo F5 warna blue dengan imei 1: 867572041281379, imei 2: 867572041281387;
9. 1 (satu) buah ATM bank BRI warna biru dengan nomor kartu 6013012022457474;
10. 1 (satu) buah batu merah delima yang dibungkus dengan menggunakan kendi kuning dan kain merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Fransiscus Eddy pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Raya Pasar Sagulung Kecamatan Sagulung Kota Batam;
- Bahwa penipuan yang dimaksud adalah Para Terdakwa yaitu menawarkan kepada saksi Fransiscus Eddy satu buah batu merah delima dengan harapan jika memiliki batu tersebut bisa memiliki uang banyak;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa sudah menyiapkan batu merah delima tersebut lalu pergi ke daerah Batu Aji Kota Batam dan melihat saksi Fransiscus Eddy keluar dari mesin ATM. Selanjutnya Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi Fransiscus Eddy namun tidak mengetahui alamat tersebut, lalu Para Terdakwa berpura-pura tidak saling mengenal, kemudian Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan menanyakan alamat kepada Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mengatakan mau cari alamat apa mau cari kerja, Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan jawab sudah bekerja sebagai pemborong renovasi dan pada saat bekerja menggali pondasi menemukan kendi dari dalam tanah berisikan batu merah delima yang bersinar dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm



bermaksud memberi kepada alamat tersebut sebagai pemilik lahan, lalu Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mengatakan bos Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin orang Singapura nanti di tes batu merah delimanya dan kalau asli Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin dan saksi Fransiscus Eddy numpang rejeki dan disetujui Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan, kemudian Para Terdakwa mengajak saksi Fransiscus Eddy masuk ke dalam mobil milik Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mengatakan batu merah delima ini harganya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) lalu Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin berniat membeli dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun dites dulu dengan cara direndam dalam air kemudian air hasil rendaman tersebut dipergunakan Para Terdakwa dan saksi Fransiscus Eddy untuk mencuci muka karena berkhasiat, namun Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin hanya membawa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli batu merah delima tersebut dan berani akan membayar karena Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin bercerita sebagai orang kaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan tidak mau menjualkan batu merah delima tersebut kepada Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin karena dalam mimpi Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan harus memberikan batu merah delima tersebut kepada saksi Fransiscus Eddy sebagai orang pertama yang bertemu dan wajah saksi Fransiscus Eddy mirip dengan yang ada di dalam mimpi Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan dengan syarat mencuci wajah, tangan, kaki dengan air sebanyak 10x dan berdoa dan bayar semampunya, lalu saksi Fransiscus Eddy berkata punya uang di ATM sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin minta dimaharkan kepadanya dan akan menebus batu merah delima seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan saksi Fransiscus Eddy pergi ke ATM Pasar Sagulung untuk membuktikan bahwa saksi Fransiscus Eddy punya uang lalu saksi Fransiscus Eddy mengambil uang di ATM sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pergi ke Masjid Darul Furqan dan saksi Fransiscus Eddy menyerahkan kartu ATM beserta no PIN "231203" karena Terdakwa Atin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin Bin Alm Samsudin minta serta handphone dan uang sebesar Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin memberikan saksi Fransiscus Eddy kembali uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyelipkan kartu ATM BRI yang sebelumnya sudah ditukar dengan kartu ATM milik Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan dengan no PIN ke dalam dompet saksi Fransiscus Eddy agar percaya dan tidak melanggar syariat sedangkan uang Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi Fransiscus Eddy untuk diserahkan kepada Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan dan saksi Fransiscus Eddy menerima batu merah delima lalu Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin menyuruh saksi Fransiscus Eddy turun dari mobil untuk menjalankan syariat, dan setelah saksi Fransiscus Eddy masuk ke kamar mandi Masjid Darul Furqan, Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Fransiscus Eddy;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi ke toko mas aviari untuk membelanjakan uang yang berada di ATM saksi Fransiscus Eddy, sesampainya di toko mas Para Terdakwa membeli kalung emas dan cincin dengan pembayaran secara debit sebanyak dua kali pembayaran dengan pembayaran pertama sebesar Rp23.214.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp7.415.000,00 (tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pergi ke pasar angkasa dan pada saat di perjalanan seputaran jalan baloi Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan mematahkan kartu ATM saksi Fransiscus Eddy dan membuangnya di jalan;

- Bahwa sesampainya di Pasar Angkasa Para Terdakwa menjual kembali kalung dan cincin emas beserta nota pembeliannya dengan orang yang tidak dikenal dan mendapatkan uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), lalu Para Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa jumlah uang yang Para Terdakwa dapatkan sejumlah Rp31.550.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu disisihkan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang dan sisa uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Para Terdakwa bagi dua dengan bagian Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mendapatkan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwansyah Bin Alm Amidan mendapatkan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin pergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan bermain judi di Pacific sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan pergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan bermain judi di Pacific sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna metalik yang Para Terdakwa pergunakan adalah milik saksi Sudarman yang Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin rental pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2020;

- Bahwa Para Terdakwa membohongi saksi Fransiscus Eddy dengan mengatakan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin akan memberi mahar kepada saksi Fransiscus Eddy sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga saksi Fransiscus Eddy mau memberikan harta benda miliknya;

- Bahwa batu merah delima tersebut Para Terdakwa peroleh dari Pasar Jodoh dengan membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa sudah dua kali melakukan penipuan di daerah Sagulung pada bulan September dan Oktober 2020;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut untuk membayar hutang dan bermain judi;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Fransiscus Eddy mengalami kerugian sebesar Rp34.129.000,00 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin dan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, menunjuk pada tujuan dari perbuatan yang dilakukan pelaku pidana yaitu diperolehnya manfaat bernilai ekonomis yang dapat mengakibatkan pertambahan pendapatan/harta kekayaan atau fasilitas bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam perkara a quo, adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan si pelaku pidana atau menguntungkan orang lain, untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, maka yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah, apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Fransiscus Eddy pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Raya Pasar Sagulung Kecamatan Sagulung Kota Batam, yaitu dengan menawarkan kepada saksi Fransiscus Eddy satu buah batu merah delima dengan harapan jika memiliki batu tersebut bisa memiliki uang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan batu merah delima tersebut Para Terdakwa dapatkan dari Pasar Jodoh dengan membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa menawarkannya kepada saksi Fransiscus Eddy dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Para Terdakwa sudah menyiapkan batu merah delima tersebut lalu pergi ke daerah Batu Aji Kota Batam dan melihat saksi Fransiscus Eddy keluar dari mesin ATM. Selanjutnya Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi Fransiscus Eddy namun tidak mengetahui alamat tersebut, lalu Para Terdakwa berpura-pura tidak saling mengenal, kemudian Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan menanyakan alamat kepada Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mengatakan mau cari alamat apa mau cari kerja, Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan jawab sudah bekerja sebagai pemborong renovasi dan pada saat bekerja menggali pondasi menemukan kendi dari dalam tanah berisikan batu merah delima yang bersinar dan bermaksud memberi kepada alamat tersebut sebagai pemilik lahan, lalu Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mengatakan bos Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin orang Singapura nanti dites batu merah delimanya dan kalau asli Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin dan saksi Fransiscus Eddy numpang rejeki dan disetujui Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan, kemudian Para Terdakwa mengajak saksi Fransiscus Eddy masuk ke dalam mobil milik Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mengatakan batu merah delima ini harganya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) lalu Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin berniat membeli dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun dites dulu dengan cara direndam dalam air kemudian air hasil rendaman tersebut dipergunakan Para Terdakwa dan saksi Fransiscus Eddy untuk mencuci muka karena berkhasiat, namun Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin hanya membawa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli batu merah delima tersebut dan berani akan membayar karena Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin bercerita sebagai orang kaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan tidak mau menjualkan batu merah delima tersebut kepada Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin karena dalam mimpi Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan harus memberikan batu merah delima tersebut kepada saksi Fransiscus Eddy sebagai orang pertama yang bertemu dan wajah saksi Fransiscus Eddy mirip dengan yang ada di dalam mimpi Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan dengan syarat mencuci wajah, tangan, kaki dengan air sebanyak 10x dan berdoa dan bayar semampunya, lalu saksi Fransiscus Eddy berkata punya uang di ATM sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin minta dimaharkan kepadanya dan akan menebus batu merah delima seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan saksi Fransiscus Eddy pergi ke ATM Pasar Sagulung untuk membuktikan bahwa saksi Fransiscus Eddy punya uang lalu saksi Fransiscus Eddy mengambil uang di ATM sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pergi ke Masjid Darul Furgan dan saksi Fransiscus Eddy menyerahkan kartu ATM beserta no PIN "231203" karena Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin minta serta handphone dan uang sebesar Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin memberikan saksi Fransiscus Eddy kembali uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelipkan kartu ATM BRI yang sebelumnya sudah ditukar dengan kartu ATM milik Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan dengan no PIN ke dalam dompet saksi Fransiscus Eddy agar percaya dan tidak melanggar syariat sedangkan uang Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi Fransiscus Eddy untuk diserahkan kepada Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan dan saksi Fransiscus Eddy menerima batu merah delima lalu Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin menyuruh saksi Fransiscus Eddy turun dari mobil untuk menjalankan syariat, dan setelah saksi Fransiscus Eddy masuk ke kamar mandi Masjid Darul Furqan, Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Fransiscus Eddy;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi ke toko mas aviari untuk membelanjakan uang yang berada di ATM saksi Fransiscus Eddy, sesampainya di toko mas Para Terdakwa membeli kalung emas dan cincin dengan pembayaran secara debit sebanyak dua kali pembayaran dengan pembayaran pertama sebesar Rp23.214.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp7.415.000,00 (tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pergi ke pasar angkasa dan pada saat di perjalanan seputaran jalan baloi Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan mematahkan kartu ATM saksi Fransiscus Eddy dan membuangnya di jalan;

- Bahwa sesampainya di Pasar Angkasa Para Terdakwa menjual kembali kalung dan cincin emas beserta nota pembeliannya dengan orang yang tidak dikenal dan mendapatkan uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), lalu Para Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa jumlah uang yang Para Terdakwa dapatkan sejumlah Rp31.550.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu disisihkan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang dan sisa uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Para Terdakwa bagi dua dengan bagian Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mendapatkan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan mendapatkan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin pergunakan untuk membayar hutang sebesar

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan bermain judi di Pacific sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan penggunaan untuk membayar hutang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan bermain judi di Pacific sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menawarkan batu merah delima tersebut kepada saksi Fransiscus Eddy untuk mendapatkan harta benda milik saksi Fransiscus Eddy dan Para Terdakwa berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu ATM BRI beserta pin nya dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna blue dengan imei 1: 867572041281379, imei 2: 867572041281387 milik saksi Fransiscus Eddy, kemudian Para Terdakwa membelanjakan uang yang ada di dalam kartu ATM BRI milik saksi Fransiscus Eddy dan Para Terdakwa pakai uang tersebut untuk membayar hutang-hutang miliknya serta bermain judi, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Fransiscus Eddy mengalami kerugian sebesar Rp34.129.000,00 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad.3.Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan batu merah delima terhadap saksi Fransiscus Eddy dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Para Terdakwa mempersiapkan batu merah delima tersebut yang Para Terdakwa peroleh dari pasar jodoh dengan membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa pergi ke daerah Batu Aji dan Para Terdakwa melihat saksi Fransiscus Eddy keluar dari mesin ATM. Selanjutnya Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi Fransiscus Eddy namun saksi Fransiscus Eddy tidak mengetahui alamat tersebut, lalu Para Terdakwa berpura-pura tidak saling mengenal,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan menanyakan alamat kepada Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mengatakan mau cari alamat apa mau cari kerja, Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan jawab sudah bekerja sebagai pemborong renovasi dan pada saat bekerja menggali pondasi menemukan kendi dari dalam tanah berisikan batu merah delima yang bersinar dan bermaksud memberi kepada alamat tersebut sebagai pemilik lahan, lalu Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mengatakan bos Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin orang Singapura nanti dites batu merah delimanya dan kalau asli Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin dan saksi Fransiscus Eddy numpang rejeki dan disetujui Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan, kemudian Para Terdakwa mengajak saksi Fransiscus Eddy masuk ke dalam mobil milik Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin dan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mengatakan batu merah delima ini harganya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) lalu Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin berniat membeli dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun dites dulu dengan cara direndam dalam air kemudian air hasil rendaman tersebut dipergunakan Para Terdakwa dan saksi Fransiscus Eddy untuk mencuci muka karena berkhasiat, namun Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin hanya membawa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli batu merah delima tersebut dan berani akan membayar karena Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin bercerita sebagai orang kaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan tidak mau menjualkan batu merah delima tersebut kepada Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin karena dalam mimpi Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan harus memberikan batu merah delima tersebut kepada saksi Fransiscus Eddy sebagai orang pertama yang bertemu dan wajah saksi Fransiscus Eddy mirip dengan yang ada di dalam mimpi Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan dengan syarat mencuci wajah, tangan, kaki dengan air sebanyak 10x dan berdoa dan bayar semampunya, lalu saksi Fransiscus Eddy berkata punya uang di ATM sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin minta dimaharkan kepadanya dan akan menebus batu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah delima seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan saksi Fransiscus Eddy pergi ke ATM Pasar Sagulung untuk membuktikan bahwa saksi Fransiscus Eddy punya uang lalu saksi Fransiscus Eddy mengambil uang di ATM sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pergi ke Masjid Darul Furqan dan saksi Fransiscus Eddy menyerahkan kartu ATM beserta no PIN "231203" karena Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin minta serta handphone dan uang sebesar Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin memberikan saksi Fransiscus Eddy kembali uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyelipkan kartu ATM BRI yang sebelumnya sudah ditukar dengan kartu ATM milik Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan dengan no PIN ke dalam dompet saksi Fransiscus Eddy agar percaya dan tidak melanggar syariat sedangkan uang Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi Fransiscus Eddy untuk diserahkan kepada Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan dan saksi Fransiscus Eddy menerima batu merah delima lalu Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin menyuruh saksi Fransiscus Eddy turun dari mobil untuk menjalankan syariat, dan setelah saksi Fransiscus Eddy masuk ke kamar mandi Masjid Darul Furqan, Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Fransiscus Eddy;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan kepada saksi Fransiscus Eddy untuk membeli batu merah delima tersebut sehingga saksi Fransiscus Eddy mau menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu ATM BRI beserta Pin nya dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna blue dengan imei 1: 867572041281379, imei 2: 867572041281387 milik saksi Fransiscus Eddy kepada Para Terdakwa dan pada saat saksi Fransiscus Eddy menjalankan syariat untuk penyerahan batu merah delima tersebut Para Terdakwa melarikan diri meninggalkan saksi Fransiscus Eddy, sehingga unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (deelneming): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan Para Terdakwa menipu saksi Fransiscus Eddy secara bersama-sama untuk mendapatkan uang dan jumlah uang yang Para Terdakwa dapatkan sejumlah Rp31.550.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu disisihkan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang dan sisa uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Para Terdakwa bagi dua dengan bagian Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin mendapatkan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan mendapatkan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan uang tersebut Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin pergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan bermain judi di Pacific sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan pergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan bermain judi di Pacific sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza BP 1265 HF tahun 2015, warna hitam metalik, Noka MHKM1BB3JFK028712, Nosin K3MF42864 an. Dr. Mandiri Nindiasari;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota New Avanza warna hitam;

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Sudarman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK R4 asli mobil merek Toyota New Avanza BP 1265 HF tahun 2015, warna hitam metalik, Noka MHKM1BB3JFK028712, Nosin K3MF42864 an. Dr. Mandiri Nindiasari

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi Sudarman, maka dikembalikan kepada saksi Sudarman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar struk pembayaran pembelanjaan debit Bank BRI di Toko Mas Emerald Ruko Aviari Plaza Lt 1 pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 11:04:35 sebesar Rp23.214.000,00;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran pembelanjaan debit Bank BRI di Toko Mas Emerald Ruko Aviari Plaza Lt 1 pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 11:07:43 sebesar Rp7.415.000,00;
- 43 (empat puluh tiga) lembar pecahan uang seratus ribuan dengan jumlah total Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Fransiscus Eddy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna blue dengan imei 1: 867572041281379, imei 2: 867572041281387;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo F5 warna blue dengan imei 1: 867572041281379, imei 2: 867572041281387;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI warna biru dengan nomor kartu 6013012022457474;
- 1 (satu) buah batu merah delima yang dibungkus dengan menggunakan kendi kuning dan kain merah;

yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi Fransiscus Eddy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Fransiscus Eddy;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal perbuatanya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Atin Samsudin Bin Alm Samsudin dan Terdakwa Erwansyah Bin Alm Amidan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza BP 1265 HF tahun 2015, warna hitam metalik, Noka MHKM1BB3JFK028712, Nosin K3MF42864 an. Dr. Mandiri Nindiasari;
  - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota New Avanza warna hitam
  - 1 (satu) lembar STNK R4 asli mobil merek Toyota New Avanza BP 1265 HF tahun 2015, warna hitam metalik, Noka MHKM1BB3JFK028712, Nosin K3MF42864 an. Dr. Mandiri Nindiasari;

Dikembalikan kepada saksi Sudarman;

- 1 (satu) lembar struk pembayaran pembelian debit Bank BRI di Toko Mas Emerald Ruko Aviari Plaza Lt 1 pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 11:04:35 sebesar Rp23.214.000,00;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran pembelian debit Bank BRI di Toko Mas Emerald Ruko Aviari Plaza Lt 1 pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 11:07:43 sebesar Rp7.415.000,00;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) lembar pecahan uang seratus ribuan dengan jumlah total Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna blue dengan imei 1: 867572041281379, imei 2: 867572041281387;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo F5 warna blue dengan imei 1: 867572041281379, imei 2: 867572041281387;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI warna biru dengan nomor kartu 6013012022457474;
- 1 (satu) buah batu merah delima yang dibungkus dengan menggunakan kendi kuning dan kain merah;

Dikembalikan kepada saksi Fransiscus Eddy;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H, Hendri Agustian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Btm